

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat melimpah dan memiliki potensi cadangan mineral yang sangat tinggi. Kekayaan sumber daya alam tersebut sangat menjanjikan hal ini ditunjukkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai kurang lebih dari 70% keatas untuk sektor non migas pada tahun 2020¹. Negara Indonesia juga merupakan salah satu penghasil tambang terbesar di dunia karena potensi sumber daya mineral di Indonesia meliputi berbagai komoditas tambang seperti mineral logam, mineral radioaktif dan bahan galian lainnya.

Bahan galian yang dimiliki Indonesia memiliki unsur kimia, mineral, dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam yang dijadikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan penggunaan sumber daya alam. Pengelolaan bahan galian juga penting untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah², yang pemanfaatannya sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat³. Pembangunan serta pertumbuhan

¹Team Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia, *Grand Strategy Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral* (Jakarta, 2021), 1.

²Widya Utama et al., "Inventarisasi Potensi Kawasan Karst Pamekasan, Madura Utara," *Jurnal Geosaintek* 2, no. 3 (2016): 202.

³Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945.

ekonomi suatu daerah salah satunya di dapat dari sumber daya alam dari daerah tersebut. Daerah madura sumber daya alam yang dimiliki sangatlah melimpah seperti kegiatan pertambangan yang menjadi kawasan strategis yang menjadi kepentingan ekonomi dalam pengelolaan pemerintahan provinsi. Kawasan perbukitan batu kapur tersebar luas disemua kabupaten madura diantaranya yaitu Kabupaten Pamekasan yang menjadi salah satu objek pertambangan di Madura.

Kabupaten Pamekasan adalah sebuah kabupaten di Madura dengan posisi geografis antara 6o51' – 7o13' LS dan 113o19'-113o58' BT, yang mempunyai macam jenis batuan diantaranya: batu kapur, batu apung, batu lahar, batu pilah, tanah liat, batu andesit dan sirtu⁴. Kawasan Lindung Geologi di Kabupaten Pamekasan berupa karst kelas 1 seluas 2.039 ha sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 36 Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan yaitu meliputi wilayah Kecamatan Pasean, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Waru, Kecamatan Pakong, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan⁵.

Pertambangan batu kapur di Kabupaten Pamekasan khususnya di Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Larangan memiliki hampir 50% daerah batuan kapur yang dijadikan pertambangan yang dilakukan baik di permukaan maupun dibawah permukaan batuan yang membentuk terowongan batu kapur. Kecamatan

⁴Muhamad Sadi Is, *Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018- 2023*, 2022, Bagian II-8.

⁵*Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032*, 2012, 105.

Batumarmar penambangan batu kapur dilakukan di atas permukaan yang mempunyai tingkat keamanan yang cukup membahayakan akan terjadinya kelongsoran meskipun penggalian yang dilakukan mempunyai sudut 90 derajat dengan membentuk lereng bebatuan yang dilewati oleh truk-truk dan mobil. Namun sebaliknya, di Kecamatan Larangan yang penambangan batu kapur dilakukan di bawah permukaan batuan yang membentuk terowongan batu kapur dengan tingkat keamanan yang rendah akan mengakibatkan kelongsoran (keruntuhan) yang pastinya akan menelan korban jiwa⁶. Selain terjadinya kelongsoran di lokasi penambangan batu kapur juga mengakibatkan kecelakaan kerja jika dilihat dari lokasi penambangan batu kapur.

Seiring dengan berkembangnya industri pertambangan semakin meningkatnya kegiatan pertambangan juga berpengaruh terhadap semakin banyak masyarakat setempat yang terlibat dalam kegiatan pertambangan terutama dalam pertambangan batu kapur⁷, maka tidak heran jika pertambangan batu kapur dijadikan sebagai penopang kebutuhan hidup oleh sebagian besar masyarakat dan juga masyarakat menggantungkan mata pencariannya pada pertambangan batu kapur. Masyarakat disekitar pertambangan batu kapur Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Larangan tidak hanya terlibat sebagai pekerja atau buruh akan tetapi juga menjadi pengusaha.

⁶Faisal Estu Yulianto dan Supriadi, "Penentuan Lebar Maksimal Pada Penambangan Batuan Kapur Bawah Permukaan Di Kabupaten Pamekasan," *Konferensi Nasional Teknik Sipil 10* (2016): 615.

⁷Kristiawan Rolan dan Abdullah Rijal, "Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada area penambangan batu kapur unit alat berat pt. semen padang.," *jurnal Bina Tambang* 5, no. 2 (2019): 11.

Pekerja adalah bagian dari rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Prinsip perlindungan hukum pada dasarnya mencakup dua hal yaitu prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak dan kewajiban dalam konteks hubungan kerja tentu saja merupakan tanggungjawab masing-masing pelaku hubungan kerja. Soepomo berpendapat bahwa hubungan kerja merupakan hubungan antara buruh dan majikan yang terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dan pemberi kerja yang memuat unsur pekerjaan, upah, hak dan kewajiban para pihak⁸. Perjanjian kerja tidak mensyaratkan bentuk tertentu, bisa dibuat secara tertulis dengan ditandatangani kedua pihak atau dilakukan secara lisan. Kesepakatan secara lisan/ tidak tertulis sudah lumrah dimasyarakat dengan proses yang tidak meribetkan, berbeda dengan kesepakatan secara tertulis yang harus memuat ketentuan-ketentuan yang harus tercantum dalam perjanjian kerja. Hubungan kerja bagi pekerja dengan pengusaha di pertambangan batu kapur menurut status perjanjian kerjanya termasuk perjanjian kerja tidak tetap dan perkerjaannya yang bersifat musiman hal ini sesuai dengan kategori pekerjaan berdasarkan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana yang terdapat pasal 59 UU Cipta Kerja menetapkan kategori pekerjaan untuk perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu: perjanjian yang bersifat musiman.

Para pekerja biasanya yang bekerja di pertambangan batu kapur di Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan bekerja di mulai pagi hingga sore ada juga yang bekerja dari sore hingga malam hari dengan peralatan alat sebagian ada yang menggunakan mesin gergaji serkel,

⁸Devi Rahayu, Mishbahul Munir, dan Azizah, *Hukum Ketenagakerjaan : Konsep dan Pengaturan Omnibus Law* (Surabaya: PT. Cita Intrans Selaras, 2021), 69.

gergaji sederhana, cangkul dan alat mesin lainnya. Para pekerja kebanyakan tidak menggunakan peralatan pelindung, mereka hanya menggunakan baju kaos dan topi. Mereka yang bekerja di pertambangan batu kapur tanpa menggunakan peralatan pelindung seperti baju pelindung, sarung tangan, sepatu karet dan masker⁹. Peralatan pelindung untuk pekerja pertambangan batu kapur harus disiapkan sendiri yang menyebabkan mereka tidak memperhatikan keselamatan kerja dan kesehatan. Maka dalam hal ini hak atas keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan oleh pemberi kerja atau pengusaha selain untuk menjamin hak pekerja juga untuk menjamin keberlangsungan usahanya.

Pertambangan batu kapur dengan penggunaan mesin-mesin dan peralatan pelindung sederhana serta lokasi penambangan dengan penggalian yang dilakukan baik di permukaan (yang membentuk jurang-jurang batu kapur dengan kedalam ± 15 meter) maupun di bawah permukaan batuan yang membentuk terowongan dapat meningkatkan memperbesar jumlah bahaya di tempat kerja, hal itu dapat mempengaruhi jumlah maupun tingkat keseriusan kecelakaan kerja yang tidak di terencanakan¹⁰, serta penyakit akibat kumpulan kepulan-kepuluan debu bebatuan kapur. Dengan demikian, lokasi pertambangan batu kapur sangat penting untuk diterapkannya sistem keselamatan kerja sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bahwa keselamatan kerja bisa terjadi disegala macam tempat kerja baik di darat, di dalam tanah dan

⁹Moch. Ilham Fajri Maulana, *kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Penambangan Batu Gamping di pt. Pertama Mina Sutra Perkasa Kabupaten Jember* (Yogyakarta, 2022), 38.

¹⁰Muhamad Iqbal dan Asde Kamaludin, "Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Pertambangan" 02, no. 1 (2021): 65.

segala tempat kerja yang mempergunakan mesin, pesawat, alat pekakas, serta peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan kerja¹¹.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar pekerja atau buruh, dengan kewajiban pengusaha melaksanakan secara sistematis dan terintegritas dengan sistem manajemen perusahaan, yang dipertegas dalam pasal 86 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) disebutkan bahwa setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja¹². Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan keselamatan kerja yang bertalian erat dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaannya dengan tujuan melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal¹³. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 86 ayat (2) UU Ketenagakerjaan memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

¹¹Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, 1970, pasal 2 ayat 1.

¹²Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Indonesia, 2003).

¹³Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 137.

Maka berdasarkan uraian inilah yang menjadi permasalahan untuk ditelaah lebih jauh. Dalam penulisan ini akan mengkaji mengenai hak keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan salah satu bentuk dari perlindungan bagi pekerja pada usaha pertambangan batu kapur khususnya di Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada usaha pertambangan batu kapur perorangan di Kabupaten Pamekasan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan yaitu; Apakah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada usaha pertambangan batu kapur perorangan di Kabupaten Pamekasan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pertambangan batu kapur di Kabupaten Pamekasan dalam ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum. Terdapat dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum perdata terkait hukum ketenagakerjaan mengenai perlindungan pekerja atau buruh pada tingkat kabupaten sehingga dapat dijadikan referensi bagi para akademisi serta menambah dan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Memberikan masukan mengenai perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pertambangan batu kapur di Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi pembaca selanjutnya serta memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah daerah dalam kebijakan mengenai perlindungan pekerja di pertambangan batu kapur untuk menyempurnakan peraturan peraturan di bidang ketenagakerjaan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini yang ditulis dengan judul keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pertambangan batu kapur di Kabupaten Pamekasan merupakan penelitian yang belum ditulis oleh penelitian lain. Namun demikian terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan yaitu membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan

dalam fokus pembahasan dan hasil penelitiannya. Keaslian penelitian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum Penelitian sebelumnya	Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya
1	Moch Arifianto dan Ichwal Subagio. <i>Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada Usaha Galian Batu Kapur Yang Belum Berizin Di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban</i> . Universitas Bojonegoro. 2023. ¹⁴	Bagaimana perlindungan hukum dan jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja di usaha yang belum memiliki izin? Mengapa masih banyak kejadian kecelakaan kerja di tambang galian batu kapur apa lagi di desa Grabagan masih banyak pertambangan ilegal?	Seperti apa perlindungan hukum dan jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja di usaha yang belum memiliki izin apalagi di desa Grabagan masih banyak pertambangan ilegal dan pasti tidak dibekali dengan ilmu atau alat keselamatan yang di peruntukan untuk pertambangan.	Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mengenai perlindungan atas hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada usaha perorangan pertambangan batu kapur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada kecelakaan kerja pekerja pada usaha yang belum memiliki izin.
2	Iga S. Syahri. <i>Pemenuhan hak-hak atas</i>	Bagaimana pemenuhan hak-hak atas	Bagaimana upaya dan pemenuhan	Perbedaan dari penelitian sebelumnya

¹⁴Moch Arifianto dan Ichwal Subagio, “Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada Usaha Galian Batu Kapur Yang Belum Berizin Di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban” 6, no. 1 (2023): 68–78.

<i>keselamatan kerja terhadap pekerja batu kapur di cv. Bukit raya laendrys kecamatan kamang magek kabupaten agam. Riau. 2021.¹⁵</i>	keselamatan kerja terhadap pekerja batu kapur di CV. Bukit Raya Laendrys Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam? Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh CV. Bukit Raya Laendrys terhadap pekerja dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja?	hak-hak atas keselamatan kerja terhadap pekerja batu kapur di cv. Bukit raya laendrys kecamatan kamang apabila terjadi kecelakaan kerja.	adalah penelitian sebelumnya berfokus pemenuhan dan meminimalisir terjadi kecelakaan kerja pada pekerja batu kapur di CV. Bukit Raya Laendrys sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada usaha perorangan pertambangan batu kapur sebagaimana ketentuan Undang-Undang ketenagakerjaan.
---	---	--	---

Sumber: skripsi & jurnal

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang di ambil dari masyarakat yang didapat melalui wawancara

¹⁵Iga S dan Syahri, "Pemenuhan hak-hak atas keselamatan kerja terhadap pekerja batu kapur di cv. Bukit raya laendrys kecamatan kamang magek kabupaten agam," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VIII (2021): 1–14.

dengan masyarakat secara langsung dengan terjun kelapangan¹⁶. Disebut dengan penelitian lapangan karena mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Penelitian lapangan dengan menggunakan fakta empiris didasarkan perilaku manusia dengan cara wawancara atau pengamatan langsung. Dalam penelitian ini dilakukan terhadap fakta-fakta di masyarakat serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mengenai seperti apa perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada usaha pertambangan batu kapur perorangan di Kabupaten Pamekasan.

1.6.2 Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat¹⁷. Dalam penelitian ini dapat diperoleh dari fakta atau keadaan hukum mengenai perlindungan pekerja pertambangan batu kapur terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja di pertambangan batu kapur. Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif yang merupakan penelitian yang memaparkan suatu keadaan yang benar-benar terjadi bertujuan memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu¹⁸. Sehingga dalam

¹⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan VI. (yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2022), 280.

¹⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

¹⁸H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 20.

penelitian ini dilakukan di lokasi pertambangan batu kapur Kecamatan Batumarmar dan Larangan di Kabupaten Pamekasan mengenai keselamatan dan kesehatan bagi pekerja sebagaimana dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

1.6.3 Lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Kabupaten Pamekasan dengan alasan yang mendasari penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena Kabupaten Pamekasan terdapat jumlah kecelakaan kerja lumayan banyak diantara kabupaten lainnya dan juga merupakan wilayah yang memiliki kars kelas 1 seluas 2.039 ha yang tersebar di lima kecamatan, akan tetapi terdapat dua kecamatan yang memiliki lokasi hampir 50% daerah kapur dari kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Larangan yang dijadikan penambangan batu kapur serta memperkerjakan masyarakat sekitar dengan lokasi penambangan yang cukup membahayakan bagi keselamatan maupun kesehatan kerja bagi para pekerja serta sistem keselamatan kerja belum memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Undang-undangan yang berlaku, sehingga Kabupaten Pamekasan ini dipilih sebagai tempat penelitian.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) data, yaitu data Primer dan data Sekunder :

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer berupa teknik pengumpulan fakta-fakta empiris, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian

dilapangan melalui wawancara kepada narasumber, dengan bahan hukum yang mengikat mencakup tentang topik masalah¹⁹. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pekerja dan Pengusaha pertambangan batu kapur serta Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer, berupa rancangan perundang-undangan, buku-buku, jurnal/artikel ilmiah, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti²⁰. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder diantaranya:

- 1) Bahan Hukum Primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu dari literatur buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian,

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

²⁰Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 119.

artikel/jurnal hukum, penelusuran secara daring (online) melalui internet dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan problematika hukum tentang ketenagakerjaan mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) cara, yaitu berupa wawancara dan studi kepustakaan

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi²¹. Dalam hal ini wawancara akan melibatkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain dari pekerja dan pengusaha pertambangan batu kapur serta Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu dan berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan

Metode ini merupakan pengumpulan data bahan hukum yang dilakukan melalui data tertulis dari literatur berupa buku-buku, serta peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum penunjang yang dikaitkan dengan permasalahan

²¹ND dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 161.

yang dikaji. Dari studi kepustakaan ini data hukum ditelaah secara mendalam untuk kemudian diuraikan atau dideskripsikan untuk mendapatkan hipotesis dari permasalahan yang dikaji.

1.6.6 Metode analisa data

Adapun metode analisis data yang menggunakan deskriptif kualitatif, data yang diperoleh kemudian diuraikan kedalam bentuk kalimat sistematis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada. Deskriptif kualitatif merupakan suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga suatu keadaan yang nyata agar diketahui antara fakta hukumnya²². Metode ini dimulai dengan dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya yang dalam hal ini menggunakan analisis kualitatif²³.

²²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

²³Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 125.